



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA JARING PENGAMAN SOSIAL  
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,


- Menimbang : a. bahwa telah dinyatakan oleh Pemerintah Republik Indonesia Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atas Pencegahan penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Pohuwato dari waktu ke waktu dirasa terus mengawatirkan dan berbagai kebijakan pencegahan dan penanganan yang diambil oleh pemerintah daerah telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengaman Sosial Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang admininstrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601);

Paraf	
OPD	B/Es. Hukum
P	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);

Paraf	
OPD	Bac. Hukum
	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA JARING PENGEMAN SOSIAL DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Kepala Desa adalah kepala desa yang berada di Kabupaten Pohuwato.
5. Lurah adalah lurah yang berada di Kabupaten Pohuwato.
6. Organisasi Perangkat Daerah disingkat dengan OPD.
7. Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat Bansos.
8. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya di singkat dengan KPM.
9. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat yang direkrut oleh pemerintah dan membantu dalam melaksanakan kegiatan kesehatan.
10. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya di singkat dengan COVID-19.
11. Gugus Tugas Covid-19 adalah Organisasi khusus yang dibentuk ditingkat Kabupaten yang diketuai langsung Bupati dalam ranga Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pohuwato.
12. Jaring Pengaman Sosial adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memberikan bantuan sosial pangan atas dampak sosial ekonomi dari Covid-19.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS yang sebelumnya dikenal dengan BDT (Basis Data Terpadu) adalah masyarakat yang setelah diidentifikasi masuk dalam golongan miskin dan rentan miskin.
14. Sektor terdampak adalah jenis sektor yang mengalami kelumpuhan atau pengurangan pendapatan akibat adanya kebijakan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah.

## BAB II FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan Petunjuk teknis Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato dalam rangka jaring pengaman sosial dampak COVID-19 yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan program kegiatan bantuan sosial tingkat kabupaten, kecamatan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis meliputi tujuan, sasaran dan manfaat, pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan, pengendalian dan pengaduan.

### Pasal 4

- (1). Uraian tentang petunjuk teknis Bantuan Sosial Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Contoh format surat, formulir, berita acara laporan dan dokumen lain-lain Bansos Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paralel	Paralel
OPD	Bag. Hukum
↑	↑

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 9 April 2020

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa



pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 24

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 24 Tahun 2020

TANGGAL : 9 April 2020

PERIHAL : TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN  
KABUPATEN POHUWATO DALAM RANGKA JARING PENGAMAN  
SOSIAL DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

---

PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA JARING PENGAMAN SOSIAL  
DAMPAK COVID-19

A. DASAR HUKUM

Berbagai dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato terkait penyikapan atas wabah Covid19 sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi COVID-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID -19);
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Viruss Disease 2019 (Covid-19 ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
P	R

6. Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 01.07/Menkes/104/2020 tentang Kesiapsiagaan Penyebaran Penyakit Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di provinsi Gorontalo;
7. Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor 202/Sed/BKPP/808-III tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID - 19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

## B. LATAR BELAKANG

Mempertimbangan berbagai arahan yang disampaikan langsung oleh presiden baik melalui media elektronik dan berbagai regulasi termasuk dari lembaga kementerian terkait sebagaimana pada poin a diatas, maka pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan kebijakan-kebijakan strategis terkait antisipasi penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut. Kebijakan strategis tersebut antara lain mengalihkan belajar siswa ke rumah, mengalihkan ASN bekerja di rumah (*Work From Home*), menutup perbatasan, menutup pasar mingguan, menutup acara pernikahan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan masyarakat yang berlangsung sejak bulan maret – hingga April 2020 dan akan terus dievaluasi sesuai kondisi ekalasi kasus. Kebijakan ini ditengarai berdampak pada berkurangnya sumber-sumber pendapatan masyarakat utamanya yang berkerja di sektor transportasi, perdagangan, UMKM, perikanan, pertanian, keternagakerjaan dan industri, dll.

Oleh sebab itu Terhadap dampak ekonomi dan sosial yang kurang baik ini, maka pemerintah daerah melaksanakan refocusing APBD tahun 2020 yang akan diperuntukkan mengatasi dampak sebagaimana tersebut diatas.

## C. TUJUAN

Adapun tujuan kebijakan bantuan sosial ini adalah :

1. Agar tidak terjadi kepanikan warga yang diakibatkan oleh kekurangan bahan sembako
2. Untuk menjamin masyarakat miskin tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya
3. Untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi para pekerja yang terdampak atas kebijakan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 .

	Paraf
OPD	Ba. Bukun
P	R

#### D. SASARAN

1. Warga miskin yang masuk dalam DTKS (BDT) Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato tahun 2019;
2. Warga Non DTKS sektor terdampak penurunan penghasilan atas kebijakan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan dengan SK Bupati

#### E. MANFAAT

1. Terjaganya kondisi sosial ekonomi masyarakat selama berlangsung penanganan penyebaran Covid-19;
2. Terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin; dan
3. Terpenuhi kebutuhan bahan pangan para pekerja sektor terdampak.

#### F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkungan kegiatan bantuan sosial semasa penanganan Covid-19 ini di Kabupaten Pohuwato dirancang oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh level/tingkat pemerintahan mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.


Adapun lama pelaksanaan kegiatan adalah selama 3 bulan, dimulai dari bulan April dan setelah berakhir akan kembali dievaluasi sesuai kondisi daerah atas wabah ini.

#### G. TAHAPAN PELAKSANAAN

##### 1. Sasaran KPM

Terdapat 3 sasaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

- 1) KPM yang telah masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato sebanyak 18.682 KPM (RT).
- 2) KPM yang karena alasan administrasi belum bisa terakomodir pada DTKS namun diusulkan oleh desa/kelurahan karena masuk kategori miskin, selanjutnya disebut Non DTKS
- 3) KPM Sektor terdampak diluar poin a dan b diatas yang juga masuk kategori Non DTKS yakni :


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- a. Sektor transportasi, seperti jasa bentor, sopir angkut dan pembantunya.
- b. Sektor UMKM, seperti penjual asongan, warung pedagang/kantin, dll
- c. Sektor ketenagakerjaan
- d. Sektor pertanian
- e. Sektor perikanan
- f. Sektor lain yang ikut terdampak.

2. Skema dan Jumlah penerima KPM

Jumlah KPM sebagaimana poin 1 (satu) diatas, oleh pemerintah daerah skema penanganan adalah sebagai berikut :

- a. Ditangani dengan skema Program BNPT (BSP) Pusat sebanyak 4.174 KPM. Penerima ini menerima biaya hidup sebanyak Rp.200.000 perbulan dimana Teknis penyalurannya mengikuti juknis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
- b. Ditangani dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat 2020 sebanyak 5.623. Penerima ini disamping menerima BNPT seperti pada poin a juga menerima dari program PKH Pusat, Teknis penyalurannya mengikuti juknis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
- c. Ditangani melalui program bantuan sosial Antar Nasi Tumis (anak terlantar tunas sosial tua miskin) Penerima berjumlah 800 orang dan menerima paket makanan setiap hari. Teknis penyaluran diatur dengan juknis tersendiri.
- d. Ditangani melalui Program Keluarga harapan (PKH) Daerah (Lomaya) dimana jumlah penerima ini sebanyak 3.809 KPM. Saat ini mereka terima dana 1 - 1,5 juta pertahun, kemudian pada kebijakan ini akan diberikan tambahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan. Teknis penyaluran untuk tambahan tersebut akan diatur dengan juknis tersendiri, melalui Dinas Sosial.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- e. Ditangani dengan Program Bantuan Langsung Pangan dari Provinsi Gorontalo sesuai penetapan SK Gubernur.
- f. Sisa dari DTKS dan Non DTKS yang belum masuk pada poin a – e akan ditangani dengan program ekonomi kerakyatan melalui APBD Kabupaten Pohuwato dengan alokasi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per KPM per bulan untuk tiga bulan. Teknis penganggaran, pelaksanaan hingga penyaluran mengacu pada juknis ini.

### 3. Kriteria KPM

Adapun kriteria KPM yang akan menjadi penerima sebagaimana skema penanganan yang dijelaskan pada poin f dan g adalah sebagai berikut :

1. Masuk dalam DTKS atau Non DTKS termasuk didalamnya sektor terdampak
2. Bukan penerima Program BPNT Pusat 2020
3. Bukan penerima Program BPNT Provinsi 2020
4. Bukan Penerima PKH Pusat 2020
5. Tidak masuk dalam PKH Daerah/Lomaya dan Antar nasitumis 2020

### 4. Jenis Bahan Pangan

Adapun jenis bahan pangan yang akan diberikan kepada KPM yang masuk skema poin g (Sisa dari DTKS dan Non DTKS, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.


Tabel 1. Jenis Bahan Pangan

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Beras	10	Kg
2	Minyak Goreng	1	Liter
3	Ikan Olahan	1	Paket
4	Pengepakan	1	Paket
	Jumlah		

Adapun standar jenis bahan pangan yang akan diserahkan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1) Beras

Kualitas beras putih, tidak kotor/berserangga dan layak dimakan untuk jangka waktu lama

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2) Ikan Kaleng

Ikan Kaleng berkualitas baik, tahan lama (maksimal 1 bulan), cocok atau disukai masyarakat

3) Minyak Kelapa

Berkualitas baik, tahan lama, kemasan kuat.

4) Pengepakan

Pengepakan menggunakan tas, didalamnya diisi kertas yang bertuliskan pesan terkait Covid-19 ,

WARGA MASYARAKAT SAYA CINTAI SAYA SAYANGI  
SAAT INI KITA TENGAH BERSAMA HADAPI WABAH COVID 19  
SAYA MOHON DAN MENGHARAPKAN

- **TETAP TENANG**
- **TETAP DIRUMAH JIKA TIDAK ADA URUSAN SANGAT MENDESAK**
- **SELALU MEMAKAI MASKER KALAU KELUAR RUMAH**
- **SELALU MENCUCI TANGAN SEBELUM DAN SETELAH BERAKTIVITAS**
- **AMBIL WAKTU BERJEMUR DAN OLAH DIHALAMAN RUMAH**
- **LAPOR KE KADES/LURAH JIKA MELIHAT WARGA BARU YG SEBELUMNYA TIDAK DIKENAL**

HORMAT SAYA  
BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA

5. Penganggaran

Seluruh anggaran terkait bantuan sosial pangan ini dengan mekanisme pembebanan langsung pada BTT (Belanja Tidak terduga).

6. Tata cara Pelaksanaan


Adapun tata cara pelaksanaan bantuan sosial pangan dalam rangka jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

1. Dinas sosial memilah data DTKS, penerima BSP Pusat, Penerima PKH Pusat, Penerima Antar Nasitumis, Penerima PKH Daerah/Lomaya, Penerima BPNT Provinsi dan data Non DTKS by

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

name by address termasuk didalamnya Sektor terdampak, dimana semua data tersebut akan menjadi acuan Dinas Pangan dalam penyaluran JPS (Jaring Pengaman Sosial)

2. Baperlitbang menyusun Surat Perintah Tugas (SPT) bagi seluruh OPD untuk terlibat dalam penyaluran paket bantuan sosial pangan
3. Dinas Pangan mengajukan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) Jaring Pengaman Sosial Ke Badan Keuangan Daerah (BKD) berdasarkan perhitungan jenis bahan per satuan KPM
4. BKD melakukan verifikasi administrasi dan jika sudah lengkap, maka Bersama dinas pangan, akan mengajukan persetujuan kepada ke Ketua Gugus Covid-19 Kabupaten Pohuwato.
5. Seluruh gugus tugas Covid-19 yang diberikan SPT (Surat Perintah Tugas) oleh ketua gugus bertugas yakni :
  - Mengambil data per desa/kelurahan di dinas sosial dan melaksanakan persiapan awal untuk penyaluran
  - Memanfaatkan mobil operasional di OPD masing-masing untuk mengantarkan langsung paket ke rumah-rumah KPM
  - Mendokumentasikan kegiatan penyaluran (foto-foto) dan membuat pelaporan realisasi penyaluran ke Ketua Gugus melalui Dinas Pangan, tembusan ke Baperlitbang
6. Untuk menjamin ketersediaan stok beras, minyak kelapa dan ikan kaleng, maka Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Perindakop UKM agar memberikan dukungan kepada dinas pangan sehingga sejak awal hingga berakhirnya program ini stok barang dibutuhkan selalu tersedia.
7. Inspektorat melalui Tim Reviewu melaksanakan pendampingan pada setiap tahapan belanja untuk memastikan seluruh administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
8. Para camat mengidentifikasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi OPD yang mendapatkan tugas diwilayahnya terkait terkait distribusi paket ke desa/kelurahan setempat

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

9. Camat, kepala desa dan lurah memastikan penyaluran dapat berjalan baik yakni tepat orang, tepat jumlah dan tepat kualitas (3 Tepat)
10. Untuk kepentingan evaluasi, para kepala desa dan lurah dapat mengerahkan pada kepala dusun untuk mendatangi langsung penerima bantuan satu sampai dua hari setelah bantuan diterima. Hasil kunjungan dapat diisi pada format laporan berupa cek list berikut ini.

DUSUN..... NAMA  
 KADUS :.....  
 DESA..... NO  
 HP.....  
 KECAMATAN:.....

N O	NAMA	NIK	Sudah Terima		Sesuai Jml		Kualitas	
			Ya	Blm	Ya	Tdk	Ba ik	Tdk

11. Format tersebut direkap oleh kepala desa/lurah selanjutnya melalui media on line dikirim ke kecamatan, selanjutnya kecamatan merekap dan mengirimkan secara on line ke Ketua Gugus Covid 19 melalui Koordinator Gugus Perencanaan (Baperlitbang)

	Para
OPD	Bag. Hukum
P	R

a. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan adalah sebagai berikut :

Tahapan	April	Mei	Juni
Pelaksanaan Penyaluran tahap 1	15 - 22		
Pelaksanaan Penyaluran tahap 2		11 - 15	
Pelaksanaan Penyaluran tahap 3			1 - 6

H. MONITORIG DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mekanisme berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Gugus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis.
- 2) Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Tim Gugus melakukan identifikasi masalah-masalah yang menghambat dan memberikan saran kepada tim penyalur untuk penyelesaiannya.

I. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Setiap OPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab penyaluran bantuan pangan setiap periode penyaluran.

BUPATI POHUWATO,  
  
SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						